



---

## Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum

Salman Ade Chandra<sup>1</sup>, Maroni<sup>2</sup>, Maya Shafira<sup>3</sup>, Firganefi<sup>4</sup>, Aisyah Muda Cemerlang<sup>5</sup>

Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [adechandra8627@gmail.com](mailto:adechandra8627@gmail.com), [maya.shafira@fn.unila.ac.id](mailto:maya.shafira@fn.unila.ac.id), [maroniunila@gmail.com](mailto:maroniunila@gmail.com), [firganefi@unila.ac.id](mailto:firganefi@unila.ac.id), [aisyah.cemerlang@gmail.com](mailto:aisyah.cemerlang@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This research analyzes the functionalization of criminal law within the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Public Order and Peace through normative and empirical legal approaches. The results indicate that the sanctioning policy in this regulation has not fully implemented the principle of *ultimum remedium*, as criminal sanctions tend to be prioritized over the optimization of administrative sanctions which are inherently preventive and educative. This is considered inconsistent with the spirit of legal reform in Law Number 1 of 2023 (the National Criminal Code), which emphasizes sentencing moderation. In addition to regulatory constraints, the effectiveness of law enforcement in the field is still hampered by the limited resources and authority of Civil Service Investigators (PPNS), lack of solid inter-agency coordination, and the low level of legal awareness among the community in Bandar Lampung City..*

**Keywords:** *Regional Regulation, Public Order, Ultimum Remedium*

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fungsionalisasi hukum pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum melalui metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sanksi dalam Perda tersebut belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip *ultimum remedium*, di mana sanksi pidana cenderung diprioritaskan dibandingkan pengoptimalan sanksi administratif yang bersifat preventif dan edukatif. Hal ini dinilai kurang sejalan dengan semangat pembaharuan hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang menekankan pada moderasi pemidanaan. Selain kendala regulasi, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kewenangan PPNS, koordinasi antar-aparat yang belum solid, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Bandar Lampung..

**Kata Kunci:** *Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ultimum Remedium*

### PENDAHULUAN

Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan aspek fundamental dalam menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan dan

---

kehidupan sosial di daerah. Dalam upaya mewujudkannya, pemerintah daerah sering kali menggunakan kebijakan kriminalisasi dengan mencantumkan sanksi pidana dalam peraturan daerah (Perda). Dinamika hukum ini menunjukkan bahwa sanksi pidana dianggap sebagai instrumen vital dalam politik kriminal (*criminal policy*) untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma lokal yang ditetapkan sebagai representasi dari kewenangan desentralisasi.

Sistem hukum nasional melalui UU No. 12 Tahun 2011 (sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022) serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan batasan yang jelas mengenai muatan materi Perda. Pasal 15 UU No. 12/2011 dan Pasal 143 UU No. 23/2014 menegaskan bahwa sanksi pidana dalam Perda maksimal adalah pidana kurungan selama enam bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. Batasan ini bertujuan untuk menjaga agar sanksi di tingkat daerah tetap berada dalam lingkup tindak pidana ringan (*tipiring*) dan tidak melampaui batas kewenangan konstitusional daerah.

Meskipun batasan telah diatur, terdapat persoalan yuridis berupa ketidaksinkronan antar-regulasi, seperti perbedaan nominal denda antara Pasal 71 (Rp5 juta) dan Pasal 143 (Rp50 juta) dalam UU No. 23 Tahun 2014. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan pemerintah daerah sering kali melakukan penafsiran mandiri dalam menentukan kebijakan kriminalisasi. Kondisi tersebut diperburuk dengan ketiadaan pedoman operasional yang pasti, sehingga efektivitas sanksi pidana dalam Perda sering kali dipertanyakan saat diimplementasikan di lapangan.

Kota Bandar Lampung secara spesifik telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Dalam Pasal 77 Ayat (1), diatur ancaman pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 bagi pelanggar. Peraturan ini mencakup berbagai larangan, mulai dari penyalahgunaan ruang terbuka hijau hingga larangan berdagang di atas badan jalan atau trotoar, yang bertujuan menciptakan lingkungan kota yang aman, tertib, dan tertata secara estetis.

Praktik penegakan Perda melalui sidang Tindak Pidana Ringan (*Tipiring*) telah dilaksanakan di berbagai wilayah seperti Bandung dan Malang sebagai bentuk upaya represif. Di Kota Bandar Lampung, penegakan serupa juga dilakukan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti kasus penyitaan dan denda terhadap pedagang yang tidak mengindahkan surat edaran di area publik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali masih bersifat insidental dan belum sepenuhnya memberikan dampak kepatuhan yang konsisten di tengah masyarakat.

Secara teoretis sanksi pidana dalam Perda seharusnya diposisikan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Pasal 76 Ayat (2) Perda Bandar Lampung No. 1/2018 mengamanatkan penggunaan sanksi administratif terlebih dahulu, seperti teguran lisan, tertulis, hingga pencabutan izin. Hukum pidana baru dijalankan apabila sanksi administratif tersebut tidak diindahkan. Namun, tantangan utama muncul ketika sanksi-sanksi tersebut dianggap gagal memberikan efek jera, sehingga memaksa Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengambil tindakan pidana secara lebih dini.

---

Ketidakefektifan sanksi pidana dalam menertibkan PKL sering kali berakar pada aspek sosiologis. Pelanggaran yang dilakukan PKL umumnya didorong oleh keterpaksaan ekonomi, bukan semata-mata niat melawan hukum (*mens rea*). Penegakan hukum yang bersifat represif tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi berisiko menciptakan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, fungsionalisasi hukum pidana dalam Perda tidak hanya membutuhkan ketegasan aparat, tetapi juga pendekatan yang memahami realitas hidup masyarakat kecil yang terdampak.

Berdasarkan fenomena tersebut fungsionalisasi hukum pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 memerlukan evaluasi mendalam, baik dari sisi efektivitas pemberian efek jera maupun identifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana hukum pidana diposisikan secara rasional dan proporsional di tengah tantangan sumber daya manusia dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, diharapkan ditemukan model penegakan hukum yang tidak hanya tertib secara legal, tetapi juga adil secara sosial.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis sinkronisasi regulasi dan norma hukum terkait fungsionalisasi sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk mengamati implementasi penegakan hukum di lapangan serta efektivitas sanksi tersebut dalam mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Sumber data terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal terkait. Data primer diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara mendalam dengan narasumber dari berbagai instansi, antara lain Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Bandar Lampung, serta akademisi hukum pidana Universitas Lampung. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data untuk menjamin validitas informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan dan menjelaskan permasalahan secara mendalam guna menarik kesimpulan yang bersifat induktif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kendala dan efektivitas fungsionalisasi hukum pidana dalam kebijakan daerah di Kota Bandar Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum*

Fungsionalisasi hukum pidana dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 merupakan wujud dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan keteraturan sosial. Secara filosofis, keberadaan norma pidana di tingkat lokal bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga kota

---

atas hak mereka dalam menikmati ruang publik yang aman dan tertib. Fungsionalisasi ini mencakup proses perencanaan, pembentukan, hingga penerapan sanksi sebagai bagian dari politik kriminal daerah.

Dinamika politik kriminal di Kota Bandar Lampung menunjukkan pergeseran di mana Perda tidak lagi hanya bersifat administratif, tetapi juga represif. Pencantuman sanksi pidana dalam Pasal 77 Ayat (1) Perda tersebut menjadi bukti bahwa hukum pidana dipandang sebagai instrumen vital untuk memperkuat wibawa pemerintah daerah. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap larangan, terutama terkait pelanggaran ketertiban umum, memiliki konsekuensi hukum yang tegas.

Fungsionalisasi hukum pidana dalam Perda ini telah mengacu pada koridor Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 23 Tahun 2014. Penetapan sanksi kurungan maksimal tiga bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 menunjukkan kepatuhan formil terhadap batas kewenangan daerah. Batasan ini memastikan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Perda tetap berkualifikasi sebagai pelanggaran ringan atau *overtreding*.

Substansi fungsionalisasi ini menyorot pada perilaku spesifik yang dianggap mengganggu estetika dan fungsi kota. Pasal 22 dan Pasal 30 Perda Nomor 1 Tahun 2018 secara eksplisit melarang pemanfaatan ruang terbuka hijau, trotoar, dan badan jalan untuk kepentingan pribadi atau usaha yang tidak sesuai peruntukannya. Larangan ini menjadi obyek utama penegakan hukum guna mengembalikan fungsi ruang publik bagi masyarakat luas.

Salah satu poin krusial dalam fungsionalisasi ini adalah penerapan asas *ultimum remedium*. Secara normatif, Pasal 76 Ayat (2) memberikan mandat agar sanksi administratif diprioritaskan sebagai upaya pencegahan (*preventive*). Hukum pidana baru difungsikan apabila tindakan administratif seperti teguran dan pencabutan izin tidak mampu mengubah perilaku pelanggar, sehingga pidana hadir sebagai senjata pamungkas dalam sistem penegakan hukum daerah.

Dalam struktur fungsionalisasi, Satpol PP memegang peran sentral sebagai garda terdepan penegak Perda. Melalui kewenangan yustisial yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), fungsionalisasi hukum pidana dijalankan mulai dari pengawasan, penertiban, hingga proses penyidikan. Eksistensi Satpol PP menjadi jembatan antara norma hukum tertulis dengan kenyataan penegakan di lapangan. Fungsionalisasi hukum pidana di Bandar Lampung diwujudkan melalui mekanisme sidang Tipiring di tempat atau di kantor Satpol PP. Mekanisme ini dipilih karena sifatnya yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan (*contant dente*). Melalui sidang ini, kepastian hukum dapat segera dirasakan oleh pelanggar melalui vonis denda atau kurungan yang dijatuhkan oleh hakim dari Pengadilan Negeri setempat.

Fungsionalisasi hukum pidana dalam Perda saat ini juga harus mulai diselaraskan dengan semangat UU No. 1 Tahun 2023. KUHP Nasional menekankan pada tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif dan moderasi sanksi. Hal ini menuntut aparat di Bandar Lampung untuk tidak hanya melihat pidana sebagai sarana balas dendam, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar tertib hukum.

Tujuan utama dari fungsionalisasi ini adalah menciptakan efek jera (*deterrent effect*). Namun, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemberian sanksi denda yang relatif kecil sering kali belum mampu menghentikan pelanggaran secara permanen, khususnya pada Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini menunjukkan adanya celah antara harapan fungsionalisasi hukum dengan realitas kepatuhan masyarakat. Keberhasilan fungsionalisasi hukum pidana sangat bergantung pada koordinasi antara Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kerja sama lintas instansi ini diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan linier dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Sinergi ini memastikan bahwa setiap pelanggaran Perda dapat diproses secara hukum hingga tuntas sesuai prosedur hukum acara yang berlaku.

Fungsionalisasi hukum pidana sering kali berbenturan dengan realitas sosiologis dan ekonomi masyarakat. Banyaknya pelanggaran yang dipicu oleh faktor kemiskinan membuat penerapan sanksi pidana terasa dilematis. Di satu sisi, hukum harus ditegakkan demi ketertiban kota, namun di sisi lain, aparat harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan agar penegakan hukum tidak menimbulkan gejolak sosial yang kontraproduktif. Fungsionalisasi hukum pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 secara normatif telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun secara empiris masih memerlukan optimalisasi. Penegakan hukum yang ideal harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ke depan, fungsionalisasi ini perlu didukung oleh penguatan sumber daya aparat dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar ketertiban umum dapat terwujud secara berkelanjutan.

### ***Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Penguasaan Dana Nasabah Atas Tindakan Pemblokiran Rekening Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Bank***

Fungsionalisasi hukum pidana dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 di Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari berbagai hambatan yang bersifat multidimensi. Faktor penghambat ini mencakup aspek substansi hukum, kelembagaan aparat penegak hukum, sarana pendukung, hingga faktor kebudayaan masyarakat. Pemahaman terhadap hambatan ini menjadi krusial untuk mengevaluasi mengapa sanksi pidana dalam Perda sering kali dianggap tidak efektif dalam mencapai tujuan ketertiban umum.

Faktor penghambat utama terletak pada kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP Kota Bandar Lampung. Secara kuantitas, jumlah penyidik yang memiliki kualifikasi PPNS belum sebanding dengan luas wilayah dan frekuensi pelanggaran yang terjadi. Secara kualitas, keterbatasan pelatihan yustisial yang berkelanjutan menyebabkan proses penyidikan pelanggaran Perda sering kali berjalan lambat dan tidak memenuhi standar prosedur hukum acara pidana yang ketat.

PPNS menghadapi kendala yuridis terkait batasan kewenangan dalam melakukan upaya paksa. Berbeda dengan penyidik kepolisian, PPNS memiliki keterbatasan dalam melakukan penangkapan atau penyitaan tanpa koordinasi yang birokratis dengan Korwas (Koordinasi dan Pengawasan) Polri. Kendala prosedural ini sering kali menyebabkan momentum penindakan di lapangan hilang, terutama

---

saat berhadapan dengan pelanggar yang tidak kooperatif atau berpindah-pindah tempat.

Efektivitas fungsionalisasi hukum pidana sangat bergantung pada sinergi yustisial antara Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Dalam praktiknya, sering terjadi hambatan komunikasi dan perbedaan persepsi mengenai urgensi penanganan tindak pidana ringan (tipiring). Lemahnya koordinasi ini mengakibatkan jadwal sidang tipiring sering kali tertunda, sehingga kepastian hukum bagi pelanggar menjadi terhambat. Dukungan logistik dan anggaran operasional menjadi faktor teknis yang menghambat intensitas penegakan hukum. Proses fungsionalisasi hukum pidana, mulai dari patroli, penyidikan, hingga pelaksanaan sidang di tempat, memerlukan biaya operasional yang signifikan. Keterbatasan pagu anggaran daerah untuk urusan yustisial menyebabkan operasi penertiban tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh di seluruh titik rawan Kota Bandar Lampung.

Dari sudut pandang sosiologis, rendahnya budaya hukum masyarakat menjadi hambatan yang persisten. Sebagian besar warga, khususnya pelaku usaha informal, masih menganggap pelanggaran Perda sebagai hal yang lumrah atau sekadar risiko usaha, bukan sebagai perbuatan melanggar hukum. Ketidadaan rasa bersalah atas pelanggaran ketertiban umum menyulitkan tercapainya tujuan preventif dari sanksi pidana yang diancamkan dalam Perda.

Faktor ekonomi merupakan penghambat sosiologis yang paling nyata dalam kasus pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema moral saat harus menerapkan sanksi pidana kepada masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran demi kelangsungan hidup. Pertimbangan kemanusiaan ini sering kali membuat aparat lebih memilih tindakan persuasif yang berulang-ulang tanpa sanksi tegas, yang pada akhirnya melemahkan wibawa hukum itu sendiri.

Hambatan lain bersumber dari ketidaktahuan masyarakat mengenai substansi Perda Nomor 1 Tahun 2018. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah cenderung bersifat formalitas dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat akar rumput. Akibatnya, banyak warga yang melanggar aturan bukan karena niat jahat (*mens rea*), melainkan karena ketidaktahuan bahwa perbuatan mereka dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan maupun denda.

Terdapat hambatan yang bersifat normatif berupa ketidaksinkronan antara Perda dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maupun antar-Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah. Perbedaan batasan denda dalam berbagai revisi UU Pemerintahan Daerah menimbulkan keraguan bagi perumus kebijakan di daerah dalam menentukan standar denda yang proporsional. Ketidakpastian normatif ini berimplikasi pada keraguan aparat dalam menerapkan denda maksimal di lapangan.

Penegakan hukum pidana dalam Perda sering kali memicu resistensi fisik maupun sosial dari kelompok masyarakat yang terdampak. Konflik terbuka antara personel Satpol PP dan pedagang saat operasi yustisi menciptakan citra negatif bagi penegakan hukum. Ketakutan akan terjadinya gejolak sosial sering kali membuat

otoritas daerah mengambil langkah mundur dalam memfungsikan ketentuan pidana, sehingga pelanggaran kembali berulang.

Sanksi denda yang dijatuhkan dalam sidang tipiring sering kali dianggap terlalu ringan oleh para pelanggar. Bagi pelaku usaha tertentu, membayar denda dianggap sebagai "biaya sewa" tambahan yang tetap lebih menguntungkan daripada harus mematuhi aturan tata ruang kota. Kecilnya nominal denda yang dijatuhkan hakim membuat fungsi deterren (efek jera) dari hukum pidana tidak berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan kriminal. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Perda tidak terlepas dari pengaruh tekanan politik atau kepentingan tertentu di tingkat lokal. Intervensi ini dapat melemahkan objektivitas aparat dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Diskriminasi dalam penegakan hukum ini merusak asas *equality before the law* dan menghambat fungsionalisasi hukum yang adil.

Sebagai simpulan, faktor penghambat fungsionalisasi hukum pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 bersifat sistemik dan saling terkait. Keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya dengan mengandalkan ketegasan sanksi di atas kertas, namun memerlukan reformasi pada tingkat kapasitas aparat, sinkronisasi regulasi, penyediaan sarana yang memadai, serta pendekatan sosiologis yang lebih humanis namun konsisten agar kepatuhan hukum masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

## SIMPULAN

Fungsionalisasi hukum pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 secara normatif telah selaras dengan prinsip *ultimum remedium* melalui pengaturan sanksi yang berjenjang. Namun, dalam tatanan empiris, implementasi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) belum berjalan optimal dan konsisten, karena penegakan hukum masih didominasi oleh pendekatan administratif dan persuasif. Akibatnya, esensi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial belum mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang maksimal, khususnya terhadap pelanggaran ketertiban umum oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Efektivitas fungsionalisasi hukum tersebut menghadapi hambatan multisektoral yang meliputi aspek substansi, aparatur, sarana, hingga budaya hukum. Dari sisi substansi, ketiadaan pedoman teknis operasional menyulitkan standarisasi penerapan sanksi di lapangan. Sementara dari sisi sosiologis, kondisi ekonomi PKL yang bergantung pada ruang publik menciptakan dilema bagi aparat penegak hukum antara menegakkan kepastian hukum atau mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum yang belum mendukung ketertiban umum semakin memperlemah wibawa sanksi pidana dalam regulasi daerah tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung disarankan untuk segera menyusun pedoman operasional yang jelas dan terukur mengenai penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Evaluasi berkala terhadap efektivitas sanksi administratif dan pidana sangat diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang proporsional.

Penguatan regulasi ini harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara penegakan aturan daerah dengan perlindungan hak-hak masyarakat secara adil. Aparat penegak hukum, khususnya Satpol PP, diharapkan meningkatkan profesionalisme dan konsistensi dalam penegakan yustisial dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis melalui koordinasi lintas sektor. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menyediakan solusi konkret bagi masyarakat terdampak, seperti relokasi atau penataan lokasi usaha yang layak bagi PKL. Dengan adanya solusi alternatif yang legal dan sosialisasi hukum yang masif, diharapkan kepatuhan hukum masyarakat dapat tumbuh secara mandiri sehingga ketertiban umum yang berkelanjutan dapat terwujud di Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal yuridis*.
- Anindyajati, Tiana., Rachman & Onita, Dewi. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4).
- Anjasmari (2023). Efektivitas penertiban pedagang kaki lima di pasar paringin kabupaten balangan. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10).
- Elvany. (2019). Kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana destructive fishing di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*.
- Firganefi. (2018). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau bullying di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Hukum Anak*, 2(1).
- Hadi (2021). Penerapan Hygiene Sanitasi pada Pedagang Kaki Lima. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(6).
- Iswahyudi, Feri. (2016). Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Maroni. (2018). Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana. *Bandar Lampung: Aura Publishing*.
- Marif, Mahruf. (2022). Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. *Amsir Law Journal*, 4(1).
- Manan, Bagir. (2005). Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jakarta: PSHK Press*.
- Nawawi, Arief, Barda. (1991). Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, *Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UII*. Hukum Undip.
- Octaviani (2022). Studi Literatur: Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 130-146.
- Prasetyo. (2006). Kebijakan Kriminalisasi Peraturan Daerah Guna Mewujudkan Sinkronisasi Hukum Pidana Lokal dengan Hukum Pidana Kodifikasi Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Rahmawati. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*.

Ramadhan, D. B., Triono, A., & Yudhi, R. (2023). Pertambangan pasir di Lampung Selatan: Kajian kewenangan dan pengawasan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. *Jatiswara*, 38(2), 209–222.

Santoso, Lily. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Demokratis Di Era Otonomi Daerah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 10.

Said, (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.

Shafira, Maya, dkk, (2024). "Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional" *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.

## 1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.

## 2. Buku

Ali, Mahrus. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Unila Press, 2007.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2005.

Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Effendi, Muhammad Rustam. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.

Floribertus Sagala, Firman. *Hukum Pidana dan Kebijakan Publik: Dialektika antara Kepastian Hukum dan Kepentingan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Maroni. *Wajah Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018.

Nurisman, Eko. *Ekonomi Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Shafira, Maya. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media. 2022.